

DISERTASI

ANALISIS TRANSFORMASI TATA KELOLA
PEMERINTAHAN NAGARI DI KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

ANALYSIS OF NAGARI GOVERNANCE MANAGEMENT TRANSFORMATION
IN AGAM REGENCY OF WEST SUMATERA PROVINCE

Dengan Wibawa Rektor


Disertasi diajukan untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Pemerintahan
Pada Program Pasca Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Yang dipertahankan pada tanggal 3 Desember 2018

Oleh :


INDRA CATRI
NIM.DIP: 04.192

Telah Disetujui Oleh Tim Promotor
Pada Tanggal


Komisi Promotor,


Prof. Dr. H. M. Aries Djanuery, MA

Promotor


Dr. Sanpara Lukman, MA


Co - Promotor I


Dr. M. Irwan Tahir, M.Si


Co - Promotor II

Mengetahui :

Rektor
Institut Pemerintahan Dalam Negeri


Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH, MH

Direktur Program Pascasarjana
Institut Pemerintahan Dalam Negeri


Dr. Sanpara Lukman, MA



37

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
NOMOR : 420 - 537 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUJI UJIAN NASKAH DISERTASI/SIDANG TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN
ATAS NAMA INDRA CATRI, NIM. DIP. 04.192
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan sistim pendidikan dan kalender akademik Program Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan, perlu melaksanakan Ujian Naskah Disertasi/Sidang Terbuka Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Naskah Disertasi/Sidang Terbuka, perlu membentuk Tim Penguji guna mendukung kelancaran kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Ujian Naskah Disertasi/Sidang Terbuka Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-48 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 212/U Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47/E/O/2013 Tanggal 12 Februari 2013 tentang Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Pemerintahan (S3) Pada Institut Ilmu Pemerintahan di Sumedang (Insitut Pemerintahan Dalam Negeri);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.21.4748 Tahun 2015 6 Agustus 2015 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS sebagai Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
14. Keputusan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Nomor:4517/SK-BAN-PT/Akred/D/XI/2017 Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Program Doktor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
15. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah berkali-kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penguji pada Ujian Naskah Disertasi/Sidang Terbuka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA dalam keputusan ini bertugas menguji Ujian Naskah Disertasi/Sidang Terbuka Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pemerintahan pada Program Pascasarjana IPDN dan bertanggung jawab kepada Rektor IPDN melalui Direktur Program Pascasarjana IPDN
- KETIGA** : Ujian Naskah Disertasi/Sidang Terbuka diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 dengan jadwal yang akan diatur oleh Bidang Administrasi Akademik.

KEEMPAT

Semua biaya sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IPDN Tahun Anggaran 2018 berupa honorarium berdasarkan ketentuan yang berlaku anggaran Program Pascasarjana IPDN MAK 1292.001.002.053A.521213.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal penetapan dan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan di dalamnya, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor
pada tanggal *19 November* 2018

Plt. REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI



ERMAYA SURADINATA

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri cq Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta (sebagai laporan);
2. Yth. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi cq Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti di Jakarta;
3. Yth. Inspektur Jenderal Kemendagri, di Jakarta;
4. Yth. Direktur Program Pascasarjana (sebagai laporan);

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Nomor : 420 - Tahun 2018
Tanggal : 2018

TIM PENGUJI UJIAN NASKAH DISERTASI/SIDANG TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

ATAS NAMA INDRA CATRI, NIM. DIP. 04.192

HARI SENIN, TANGGAL 3 DESEMBER 2018

No	Nama Dosen	Keterangan
1	Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS	Ketua Sidang
2	Dr. Sampara Lukman, MA	Ketua
3	Prof. Dr. Ngadisah, MA	Ketua Pelaksana
4	Prof. Dr. Khasan Effendy, MPd	Anggota
5	Prof. Dr. H. M. Aries Djaenuri, MA	Anggota
6	Prof. Dr. I Nyoman Sumaryadi, M.Si	Anggota
7	Prof. Dr. Erliana Hasan, M.Si	Anggota
8	Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si	Anggota
9	Dr. Kusworo, M.Si	Anggota
10	Dr. Ella Wargadinata, MA, M.Si	Anggota
11	Dr. Irwan Tahir, M.Si	Anggota

Pit. REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI


ERMAYA SURADINATA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 November 2018

Nomor : 005/222/18021
Lampiran : -
Perihal : Undangan Menguji Ujian Terbuka
INDRA CATRI, NIM. DIP.04.192

Kepada :

- Yth. 1. Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS
(Rektor IPDN/Ketua Sidang/Oponen Ahli)
2. Prof. Dr. H.M. Aries Djaenuri, MA (Promotor)
3. Dr. Sampara Lukman, MA (Co Promotor)
4. Dr. Irwan Tahir, M.Si (Co Promotor)
5. Prof. Dr. Khasan Effendy, MPd (Oponen Ahli)
6. Prof. Dr. I Nyoman Sumaryadi, M.Si (Oponen Ahli)
7. Prof. Dr. Ngadisah, MA (Oponen Ahli)
8. Prof. Dr. Erliana Hasan, M.Si (Oponen Ahli)
9. Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si (Oponen Ahli)
10. Dr. Kusworo, M.Si (Oponen Ahli)
11. Dr. Ella Wargadinata, MA, M.Si (Oponen Ahli)

Di

Tempat

Dengan hormat, disampaikan sehubungan akan dilaksanakannya Sidang Terbuka Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pemerintahan pada Program Pascasarjana IPDN atas nama **INDRA CATRI, NIM. DIP.04.192**, dengan judul Disertasi "*Analisis Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Nagari di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*".

Sehubungan hal tersebut kami mohon kehadiran Bapak/Ibu sebagai Penelaah/Penguji pada acara dimaksud yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 3 Desember 2018
Pukul : 09.00 WIB – 12.00 WIB
Tempat : **RUANG UJIAN PPs Kampus IPDN Jatinangor**

Demikian disampaikan atas kehadiran Bapak/Ibu di ucapkan terima kasih.

Pt. REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

ERMAYA SURADINATA

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pascasarjana IPDN;
2. Ka Prodi Doktor PPs IPDN;
3. Para Asdir PPs IPDN;
4. Kasubag Tata Usaha PPs;
5. Mahasiswa ybs.

JADWAL UJIAN SIDANG NASKAH DISERTASI/SIDANG TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S-3) IPDN KAMPUS JATINANGOR

HARI SENIN, TANGGAL 3 DESEMBER 2018

NO	HARI	WAKTU	NAMA MAHASISWA	PROMOTOR	DOSEN PENGUJI
1	SENIN 3 DESEMBER 2018	09.00-12.00 WIB	INDRA CATRI NIM . DIP. 04.192	1. Prof. Dr. H.M. Aries Djaenuri, MA 2. Dr. Sampara Lukman, MA 3. Dr. Irwan Tahir, M.Si	1. Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MS, MH 2. Prof. Dr. Khasan Effendy, M.Pd 3. Prof. Dr. I Nyoman Sumaryadi, M.Si 4. Prof. Dr. Ngadisah, MA 5. Prof. Dr. Erliana Hasan, M.Si 6. Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si 7. Dr. Kusworo, M.Si 8. Dr. Ella Wargadinata, MA. M.Si

Pit. REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI


ERMAYA SURADINATA